BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MMENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Pamekasan.

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan.
6. Tim Pemantau Kawasan tanpa Rokok yang selanjutnya di sebut Tim Pemantau KTR adalah Tim Pemantau Kawasan tanpa Rokok yang ditetapkan oleh Bupati.
7. Tim pembantu pemantau Kawasan tanpa Rokok yang selanjutnya di sebut Tim Pembantu Pemantau KTR adalah Tim pembantu pemantau Kawasan tanpa Rokok yang dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan penanggung jawab KTR.
8. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya, termasuk rokok elektronik, vape, shisa atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya di singkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
10. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
11. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
12. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
13. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
14. Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak–anak.
15. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
16. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat dan air.
17. Sarana Olahraga adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga.
18. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
20. Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, Penanggung jawab KTR, Satgas Penegak KTR dan Satpol PP dalam melaksanakan tugas pengawasan KTR dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya merokok baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Pengaturan KTR bertujuan untuk :

a. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
b. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
c. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bebas dari asap rokok;
d. menurunkan angka jumlah perokok dan mencegah perokok pemula; dan
e. memberikan pengakuan dan penghargaan atas prestasi dan peran pemangku kepentingan sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi dalam ikut serta mendukung terwujudnya KTR.

BAB III
KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 4

KTR yang ada di Daerah terdiri:

a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar mengajar;
c. tempat anak bermain;
d. tempat ibadah;
e. angkutan umum;
f. sarana olahraga;
g. tempat kerja; dan
h. tempat umum.

Pasal 5

(1) Batasan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f meliputi seluruh kawasan sampai pagar atau batas terluar.
(2) Batasan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h, sampai batas kucuran air dari atap paling luar ditempat dan/atau Gedung tertutup.

Pasal 6

KTR sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h dapat membuat Tempat Khusus Merokok.

Pasal 7

Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan:

a. berada di ruang terbuka tanpa atap;
b. terletak di luar bangunan atau terpisah dari gedung, tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas pada KTR;
c. jauh dari pintu masuk dan keluar atau jendela;
d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
e. terdapat peringatan bahaya merokok;
f. tidak boleh terdapat meubelair meliputi kursi, meja, dan sejenisnya; dan
g. harus terdapat tempat mematikan rokok.

Pasal 8

(1) Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang melakukan kegiatan :
    a. memproduksi atau membuat rokok;
    b. menjual rokok;
    c. menyelenggarakan iklan rokok;
    d. mempromosikan rokok; dan/atau
    e. merokok atau menggunakan rokok.
(2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memerintahkan setiap orang yang berada di area kawasan tersebut yang menjadi tanggungjawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Jenis Rokok meliputi:

a. rokok klobot;
b. rokok kawung;
c. rokok sigaret;
d. rokok cerutu;
e. rokok daun nipah;
f. rokok putih;
g. rokok kretek;
h. rokok klembak;
i. rokok filter;
j. rokok non filter;
k. rokok herbal;
l. shisha;
m. rokok elektronik/vape;
n. rokok elektrik evod; dan
o. jenis rokok lainnya.

BAB IV
KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KTR
Pasal 10

Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang berada di area kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 11

Setiap pimpinan atau penanggung KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 anatara lain dapat berupa:

a. tindakan badan berupa mengeluarkan yang bersangkutan; dan
b. memberikan sanksi administrasi sesuai dengan kebijakan dan/atau perturan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memasang larangan tanpa merokok.

BAB IV
TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN DILARANG MEROKOK DAN TATA CARA PEMASANGANNYA
Pasal 13

Tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat berbentuk:

a. suara; dan
b. tulisan dan/atau gambar.

Pasal 14

(1) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi antara lain :
   a. pengumuman melalui pengeras suara;
   b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
   c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
(2) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit menyampaikan:
   a. bahaya merokok bagi kesehatan;
   b. dasar hukum pemberlakuan KTR; dan
   c. sanksi yang dikenakan.

Pasal 15

Tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, memenuhi standar teknis meliputi:

a. menggunakan huruf jelas dan mudah terbaca, dengan ukuran huruf paling kecil 24 (dua puluh empat);
b. terbuat dari bahan baku yang awet, tidak berbahaya/ beracun, tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca;
c. terdapat gambar dan larangan merokok;
d. memuat dasar hukum pemberlakuan KTR; dan
e. memuat sanksi yang dikenakan.

Pasal 16

Tanda larangan merokok dapat dipasang :

a. ditempatkan paling sedikit di semua pintu masuk utama/gerbang/halaman, di setiap pintu masuk bangunan gedung, dan pintu pada ruang;
b. ditempatkan pada lokasi/tempat-tempat yang strategis dan mudah dilihat, mudah terbaca dan serasi sesuai karakteristik dan kebutuhan lokasi, letak dan bentuk bangunannya;
c. peletakan tanda larangan merokok dapat juga dilakukan dengan cara didirikan baik secara permanen (melekat pada tanah atau lantai) maupun tidak permanen (dapat dipindah-pindahkan) dan/atau ditempel/diletakan pada dinding ruangan.

Pasal 17

(1) Bentuk dan ukuran tanda dilarang merokok dapat menyesuaikan kebutuhan ruangan.
(2) Contoh tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 18

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
(2) Peran serta masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
    a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
    b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
    c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
    d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR.

(3) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung kepada Perangkat Daerah, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi (cetak, elektronik, dan lain sebagainya).
(4) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/lembaga/organisasi maupun individu/perorangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

(1) Pembinaan dan Pengawasaan pelaksanaan KTR dilakukan oleh Bupati.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan oleh perangkat daerah terkait, di bawah tanggungjawab kepala Dinas Kesehatan.
(3) Pembinaan dan pengawasan untuk terwujudnya KTR dilaksanakan secara persuasif.
(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, penyediaan sarana KTR, Penyediaan Rambu/Stiker/ Tanda/ Sebagai Penunjang KTR.

Pasal 20

Pengawasan atas pelaksanaan KTR, dilakukan oleh satpol PP dan dapat melibatkan TNI/POLRI.

Pasal 21

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Bupati membentuk Tim Pemantau KTR.
(2) Tim Pemantau KTR mempunyai tugas:
   a. menyusun rencana kerja pelaksanaan bimbingan dan pengawasan KTR;
   b. membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menginventarisasi Kawasan TKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum ditetapkan sebagai kawasan KTR;
   c. melaksanakan pengawasan atau inspeksi mendadak (sidak) terhadap KTR; dan
   d. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati.

(3) Tim Pemantau KTR dapat dibantu oleh Tim Pambantu Pemantau KTR yang dibentuk pada setiap KTR.

(4) Pembentukan Tim Pembantu Pemantau KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masing-masing pimpinan/penanggung jawab KTR dan dilaporkan kepada Ketua Tim Pemantau KTR.

(5) Tim Pembantu Pemantau KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 28

(1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, dikenakan sanksi berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara kegiatan; atau
   c. pencabutan izin.

(2) Tata cara pemberian Sanksi Administratif di KTR:
   a. pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, diberi peringatan tertulis oleh Bupati dan/atau Kepala Perangkat Daerah terkait;
   b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan/penanggungjawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/ penanggungjawab Kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan; dan
   c. apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan/penanggungjawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/ penanggungjawab KTR dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan oleh Satpol PP.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

TOTOK HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

TANDA DILARANG MEROKOK

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM